



WALIKOTA SURABAYA

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ 322 /436.1.2/2010**

TENTANG

TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH DI KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melakukan pembinaan terhadap Usaha Kesehatan Sekolah dari jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak / Raudhatul Atfal sampai Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan / Madrasah Aliyah baik negeri maupun swasta, telah dibentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah di Kota Surabaya berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/14/436.1.2/2010;
 - b. bahwa sehubungan dengan perubahan susunan keanggotaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah di Kota Surabaya, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/14/436.1.2/2010 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah di Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah di Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, terdiri dari :

- a. Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Kota;
- b. Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Kecamatan;

- c. Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Sekolah, terdiri dari :
1. Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Taman Kanak-Kanak / Raudhatul Atfal (RA) / Bustanul Atfal (BA), Sekolah Dasar (SD) / Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI);
 2. Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) / Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / Madrasah Aliyah (MA) dan Pondok Pesantren (Ponpes)

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut :

- a. Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Kota :
1. berfungsi sebagai pembina, koordinator, dan pelaksana program Usaha Kesehatan Sekolah di Kota Surabaya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya;
 2. bertugas :
 - a) mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, rencana kebutuhan sarana/prasarana, tenaga, dan dana sesuai kebutuhan daerah dengan mengacu pada kebijaksanaan/pedoman yang ditetapkan oleh Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Pusat dan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Provinsi;
 - b) meningkatkan dan mengembangkan kegiatan-kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah di Kota Surabaya;
 - c) melakukan pembinaan dan pengembangan kepada Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah di sekolah dan Perguruan Agama;
 - d) memberikan bimbingan dan petunjuk serta supervisi dalam rangka menggerakkan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah di kecamatan;
 - e) pembinaan dan pengembangan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah, Kecamatan dan Tim Pelaksana Usaha Kesehatan di Sekolah/Madrasah dan Perguruan Agama;
 - f) mengevaluasi, mengendalikan, membimbing dan mencatat pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah oleh Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Kecamatan dan Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah;

- g) melaksanakan tugas-tugas tertentu di bidang Usaha Kesehatan Sekolah yang diberikan Usaha Kesehatan Sekolah Pusat dan Usaha Kesehatan Sekolah Provinsi;
- h) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas di bidang Usaha Kesehatan Sekolah oleh instansi-instansi di daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan departemen/instansi masing-masing;
- i) mengadakan penelitian dan penilaian pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah di Kota Surabaya;
- j) mengadakan hubungan kerja dan pendekatan dengan berbagai instansi di tingkat Pusat maupun di tingkat daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
- k) menyusun dan menyampaikan laporan tengah tahunan dan tahunan secara teratur dan laporan insidental sesuai kebutuhan;
- l) mengadakan Rapat Kerja Usaha Kesehatan Sekolah yang dihadiri oleh seluruh Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Kecamatan sekali setahun.

b. Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Kecamatan :

1. berfungsi sebagai pembina, penanggungjawab dan pelaksana program Usaha Kesehatan Sekolah di daerah kerjanya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Kota;
2. bertugas :
 - a) membina dan mengembangkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah di Sekolah/Madrasah dan Perguruan Agama;
 - b) mengkoordinasikan pelaksanaan program Usaha Kesehatan Sekolah di wilayahnya sesuai dengan pedoman dan petunjuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Kota;
 - c) mengkoordinasikan rencana pengadaan sarana/prasarana, tenaga dari Instansi Pemerintah atau dari masyarakat untuk menunjang kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah;
 - d) membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh sekolah dalam melaksanakan program Usaha Kesehatan Sekolah;
 - e) mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler bagi peserta didik, dengan menggerakkan partisipasi orang tua dan masyarakat;

- f) menyusun dan menyampaikan laporan tengah tahunan dan tahunan secara teratur kepada Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Kota dan laporan insidental sesuai kebutuhan;
 - g) memberikan saran pertimbangan kepada Walikota dalam pengembangan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah.
- c. Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Sekolah/Madrasah dan Perguruan Agama :
1. berfungsi sebagai penanggungjawab dan pelaksana program Usaha Kesehatan Sekolah di Sekolah/Madrasah dan Perguruan Agama berdasarkan prioritas kebutuhan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Kota;
 2. bertugas :
 - a) merencanakan dan melaksanakan kegiatan pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat sesuai ketentuan dan petunjuk yang telah ditetapkan dan/atau diberikan oleh Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Kecamatan;
 - b) menjalin kerjasama yang serasi dengan orang tua murid, instansi lain dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah di Sekolah/Madrasah dan Perguruan Agama;
 - c) mengadakan penilaian/evaluasi, menyusun dan menyampaikan laporan tengah tahunan dan tahunan kepada Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Kecamatan sesuai ketentuan dengan tembusan instansi terkait.

KEEMPAT : Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pembina Usaha Kesehatan Tingkat Kota dan Tim Pembina Usaha Sekolah tingkat Kecamatan, dibentuk Sekretariat Tetap dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Keputusan Walikota ini.

KELIMA : Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Walikota ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim berdasarkan tingkatan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua sesuai kebutuhan dengan Surat Perintah.

KEENAM : Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas Sekretariat Tetap Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Kota sebagaimana dimaksud dalam diktum Keempat, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2010 dengan kode kegiatan 1 01 16 0013 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/14/436.1.2/2010 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah di Kota Surabaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

WALIKOTA SURABAYA,

BAMBANG DWI HARTONO

Tembusan :

- Yth. Sdr.
1. Inspektur Kota Surabaya;
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya;
 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
 4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya;
 5. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR :188.45/ /436.1.2/2010
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH
DI KOTA SURABAYA

A. TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH TINGKAT KOTA

NO	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Walikota Surabaya	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Pengarah
3.	Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Ketua Umum
4.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Ketua Harian I
5.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Ketua Harian II
6.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Surabaya	Ketua Harian III
7.	Kepala Bidang Kesenian, Olahraga dan Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Sekretaris I
8.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Sekretaris II
9.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Koordinator Bidang Perencanaan
10.	Unsur Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota
11.	Unsur Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
12.	Unsur Bagian Bina Program Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
13.	Unsur Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Surabaya	Anggota
14.	Unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Surabaya	Anggota

1	2	3
15.	Kepala Seksi Kesenian dan Olahraga Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Koordinator Bidang Pendidikan Kesehatan
16.	Unsur Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
17.	Unsur Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya	Anggota
18.	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	Anggota
19.	Unsur Kepolisian Wilayah Kota Besar Kota Surabaya	Anggota
20.	Unsur Palang Merah Indonesia Kota Surabaya	Anggota
21.	Unsur Kwartir Cabang Pramuka Kota Surabaya	Anggota
22.	Unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Surabaya	Anggota
23.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Koordinator Bidang Pelayanan Kesehatan
24.	Unsur Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota
25.	Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya	Anggota
26.	Unsur Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surabaya	Anggota
27.	Unsur Palang Merah Indonesia Kota Surabaya	Anggota
28.	Unsur Kwartir Cabang Pramuka Kota Surabaya	Anggota
29.	Unsur Kepolisian Wilayah Kota Besar Kota Surabaya	Anggota
30.	Kepala Bidang Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Koordinator Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat
31.	Unsur Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
32.	Unsur Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya	Anggota
33.	Unsur Dinas Pertanian Kota Surabaya	Anggota
34.	Unsur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan Kota Surabaya	Anggota

1	2	3
35.	Unsur Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya	Anggota
36.	Unsur Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Anggota
37.	Unsur Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota
38.	Unsur Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Surabaya	Anggota
39.	Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Surabaya	Anggota

B. TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH TINGKAT KECAMATAN

NO	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Camat di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Ketua
2.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Pengelolaan Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Wakil Ketua I
3.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas kesehatan Kota Surabaya	Wakil Ketua II
4.	Kepala Kantor Urusan Agama Kota Surabaya	Wakil Ketua III
5.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Wakil Ketua IV
6.	Sekretaris Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Sekretaris
7.	Unsur Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota
8.	Unsur Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas kesehatan Kota Surabaya	Anggota
9.	Unsur Kantor Urusan Agama Kota Surabaya	Anggota
10.	Unsur Tim Penggerak PKK Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Anggota

C. TIM PELAKSANA USAHA KESEHATAN SEKOLAH TINGKAT SEKOLAH

1. Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Taman Kanak-Kanak/ Raudhatul Atfal (RA) / Bustanul Atfal (BA), Sekolah Dasar (SD) / Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI)

NO	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Pembina
2.	Kepala Sekolah	Ketua
3.	Unsur Guru/Pembina Usaha Kesehatan Sekolah	Wakil Ketua I
4.	Ketua Komite Sekolah	Wakil Ketua II
5.	Unsur Guru Usaha Kesehatan Sekolah	Sekretaris
6.	Unsur Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
7.	Unsur Guru Sekolah	Anggota
8.	Unsur Komite Sekolah	Anggota
9.	Unsur Tim Penggerak Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Anggota
10.	Unsur Tokoh Masyarakat	Anggota

2. Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/ Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / Madrasah Aliyah (MA) dan Pondok Pesantren (Ponpes)

NO	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Pembina
2.	Kepala Sekolah	Ketua
3.	Unsur Guru/Pembina Usaha Kesehatan Sekolah	Wakil Ketua I
4.	Ketua Komite Sekolah	Wakil Ketua II
5.	Unsur Guru Usaha Kesehatan Sekolah	Sekretaris
6.	Unsur Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas kesehatan Kota Surabaya	Anggota
7.	Unsur Guru Sekolah	Anggota
8.	Ketua Osis/Kader Kesehatan Remaja	Anggota
9.	Unsur Komite Sekolah	Anggota
10.	Unsur Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Anggota
11.	Unsur Tokoh Masyarakat	Anggota

WALIKOTA SURABAYA,

BAMBANG DWI HARTONO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR :188.45/ /436.1.2/2009
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT TETAP TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN
TINGKAT KOTA DAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN
TINGKAT KECAMATAN DI KOTA SURABAYA

A. SEKRETARIAT TETAP TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH
TINGKAT KOTA

NO	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Pengarah
2.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Ketua
3.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Wakil Ketua I
4.	Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Dasar pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Surabaya	Wakil Ketua II
5.	Kepala Bidang Kesenian, Olahraga dan Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Sekretaris
6.	Kepala Seksi Kesenian dan Olahraga Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota
7.	Kepala Seksi Kesehatan Khusus pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
8.	Unsur Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
9.	Unsur Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota
10.	Unsur Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya	Anggota
11.	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	Anggota
12.	Unsur Dinas Pertanian Kota Surabaya	Anggota
13.	Unsur Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya	Anggota
14.	Unsur Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Anggota

1	2	3
15.	Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
16.	Unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Surabaya	Anggota
17.	Unsur Kepolisian Wilayah Kota Besar Kota Surabaya	Anggota
18.	Unsur Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Surabaya	Anggota
19.	Unsur Palang Merah Indonesia Kota Surabaya	Anggota
20.	Unsur Kwartir Cabang Pramuka Kota Surabaya	Anggota
21.	Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Surabaya	Anggota

**B. SEKRETARIAT TETAP TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH
TINGKAT KECAMATAN**

NO	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Ketua
2.	Unsur Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Pengelolaan Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Sekretaris
3.	Unsur Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota
4.	Unsur Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas kesehatan Kota Surabaya	Anggota
5.	Unsur Pemilik/Pengawas Sekolah	Anggota
6.	Unsur Penilik Pendidikan Agama Islam	Anggota
7.	Unsur Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Anggota
8.	Unsur Kwartir Ranting Pramuka Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Anggota

WALIKOTA SURABAYA,

BAMBANG DWI HARTONO